

Daya Pratama Lestari ini termasuk dalam kategori jarimah *ta'zir* karena tidak ada ketentuan *nash* yang mengatur mengenai tindak pidana ini. Hakim dalam hal ini diberi kewenangan untuk menjatuhkan hukuman bagi pelaku jarimah *ta'zir*. Hukuman diancamkan kepada seseorang pembuat jarimah agar orang tersebut tidak mengulangi tindak kejahatan, juga memberi pelajaran kepada orang lain agar tidak berbuat jarimah. Terhadap sanksi hukum yang dijatuhkan hakim kepada terdakwa Herawan Koswara sebagai Direktur PT. Daya Pratama Lestari dalam kasus melanggar baku mutu air limbah pada Pengadilan Negeri Bale Bandung perkara nomor 130/Pid.sus/2015/PN.BLB yang hanya dihukum dengan pidana penjara 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) walaupun *syariat* Islam tidak menetapkan batas terendah atau tertinggi dari hukuman denda dan hal ini sepenuhnya diserahkan kepada hakim dengan mempertimbangkan berat ringannya jarimah yang dilakukan oleh pelaku sanksi tersebut dirasa terlalu ringan. Maka disini diperlukan ketegasan Hakim dalam menjatuhkan hukuman agar memberikan efek jera kepada pelakunya dan membuat mereka berpikir dua kali sebelum mengulangi perbuatannya, dengan ini juga dapat ditambahkan sanksi hukuman *ta'zir* yang lain seperti pengumuman kejahatan.

B. Saran

1. Diharapkan aparat penegak hukum memiliki jiwa keadilan dan kecermatan dalam menjatuhkan hukuman pada setiap tindak pidana khususnya

